



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CITIBANK N.A. INDONESIA, beralamat di Citibank Tower, Lt. 8–11, Pacific Century Place SCBD, Lot. 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, diwakili oleh Batara Paruhum Sianturi selaku *Citi Country Officer*, dalam hal ini memberi kuasa kepada William Setiawan Palijama, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum William Hendrik & Siregar Djojonegoro, beralamat di *Prosperity Tower 16th Floor Unit E, District 8 SCBD*, Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TAMRIN, bertempat tinggal di Sukoharjo III, RT006/RW006, Pringsewu, Lampung;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat, berdasarkan hasil investigasi Penggugat, keterangan Nasabah dan pengakuan Tergugat sendiri, terbukti telah melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat mendesak berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat 4 PKB dimana Tergugat telah melakukan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan dan pencurian dengan cara menggunakan data Nasabah tanpa izin, memalsukan tanda tangan Nasabah dan memanipulasi dokumen pendukung Nasabah dalam proses pengajuan kartu kredit secara fiktif seolah-olah pengajuan itu dilakukan oleh Nasabah pada bulan September 2022;

3. Menyatakan Penggugat berhak atau setidaknya mengizinkan Penggugat untuk melakukan PHK terhadap Tergugat karena Tergugat telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir secara hukum terhitung sejak tanggal 17 Juni 2023;
5. Menyatakan pembebasan tugas sementara atas Tergugat dan pembayaran upah kepada Tergugat dihentikan sejak tanggal efektif PHK yaitu 17 Juni 2023;
6. Menyatakan bahwa upah proses yang dibayarkan Penggugat terhadap Tergugat selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial *a quo*, hanya terhitung selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
7. Menetapkan nilai kompensasi yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp2.310.089,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu delapan puluh sembilan rupiah gross) dengan rincian sebagai berikut:

Kompensasi PHK		Jumlah (Rp)
a. Uang Penggantian Hak	:	2.310.089,00
b. Uang Pisah	:	0
Total	:	2.310.089,00 (gross)

dikurangi dengan pembayaran upah proses Tergugat sejak 17 Juni 2023 sampai dengan 17 Desember 2023 sebesar Rp107.419.128,00 (seratus tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
Atau, jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 347/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 26 Maret 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Srt.Kas/PHI/2024/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 347/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; dan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Nomor 347/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tertanggal 26 Maret 2024;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi, berdasarkan hasil investigasi Pemohon Kasasi, keterangan Nasabah dan pengakuan Termohon Kasasi sendiri, terbukti telah melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat mendesak berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat 4 PKB dimana Termohon Kasasi telah melakukan penipuan dan pencurian dengan cara menggunakan data Nasabah tanpa izin, memalsukan tanda tangan Nasabah dan memanipulasi dokumen pendukung Nasabah dalam proses pengajuan kartu kredit secara fiktif seolah-olah pengajuan itu dilakukan oleh Nasabah pada bulan September 2022;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi berhak atau setidaknya mengizinkan Pemohon Kasasi untuk melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi karena telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berakhir secara hukum terhitung sejak tanggal 17 Juni 2023;
5. Menyatakan pembebasan tugas sementara atas Termohon Kasasi dan pembayaran upah kepada Termohon Kasasi dihentikan sejak tanggal efektif PHK yaitu 17 Juni 2023;
6. Menyatakan bahwa upah proses yang dibayarkan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial *a quo*, hanya terhitung selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
7. Menetapkan nilai kompensasi yang harus dibayarkan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah sebesar Rp2.310.089,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu delapan puluh sembilan rupiah gross) dengan rincian sebagai berikut:

Kompensasi PHK		Jumlah (Rp)
a. Uang Penggantian Hak	:	2.310.089,00
b. Uang Pisah	:	0
Total	:	2.310089,00 (gross)

8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Tergugat terbukti melakukan kesalahan pada saat bekerja yaitu menggunakan data-data nasabah tanpa izin nasabah pada bulan September 2022 berdasarkan Laporan Investigasi (*vide* Bukti P5 dan P5A);
- Terhadap kesalahan Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat tentang pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 6 Juni 2023 (*vide* Bukti P7);
- Oleh karena Tergugat terbukti melakukan kesalahan-kesalahan maka kepada Tergugat dapat diputus hubungan kerjanya dan oleh karena Tergugat terbukti telah bekerja pada Penggugat sejak 14 September 2015 dengan Upah Terakhir Rp17.903.188,00 dan diputus hubungan kerja oleh Penggugat sejak 6 Juni 2023 (*vide* Bukti P2, P6, dan P7) maka kepada Tergugat patut dan adil diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja *juncto* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) dengan perhitungan sebagai berikut:
$$\text{Uang Pesangon } 0,5 \times 8 \times \text{Rp}17.903.188,00 = \text{Rp } 71.612.752,00$$

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp17.903.188,00 = Rp 53.709.564,00
= Rp125.322.316,00

Jumlah Uang Pisah Tergugat adalah 15% x Rp125.322.316,00

= Rp18.798.347,00 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);

- Oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi adalah beralasan maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CITIBANK N.A. INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 347/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Maret 2024 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CITIBANK N.A. INDONESIA** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 347/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 Juni 2023;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat seluruhnya Rp18.798.347,00 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP.196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)